



**KEBIJAKAN JUSTICE COLLABORATOR YANG
BERKEADILAN**

SKRIPSI

GABRIEL

1910611081

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI S1 HUKUM
2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

KEBIJAKAN JUSTICE COLLABORATOR YANG BERKEADILAN

GABRIEL

1910611081

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Agustus 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

NIP. 0019126303

PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Gabriel

NPM : 1910611081

Program Studi : Program Sarjana Ilmu Hukum

Judul : **KEBIJAKAN JUSTICE COLLABORATOR YANG BERKEADILAN**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes

Anggota 1

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suberman, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 15 Januari 2024

Anggota 2

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

Abdul Kholid, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gabriel

N.I.M : 1910611081

Tanggal : 22 Agustus 2023

Tanda Tangan :



Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gabriel

NIM/NPM : 1910611081

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Kebijakan Justice Collaborator Yang Berkeadilan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan napas kehidupan dan hikmat yang diberikan kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kebijakan Justice Collaborator Yang Berkeadilan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman, SH, LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.KN. selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan dan Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama.
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H.,M.H., sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan, bimbingan, kritik dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Seluruh dosen dan staff pengajar dalam Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan

pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menutut pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Kedua orang tua penulis, yaitu Mangara Pardamean Siahaan dan Andriani Simanullang yang telah memberikan kasih saying, doa, nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Selain itu juga kepada abang saya Yosua Siahaan yang telah mendukung penulis.
9. Kepada sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Riyano Ihsya, Setyo Ardiansyah, Tegar Hartantha dan Ryan Chandra Sukma. Terimakasih atas persahabatan yang terjalin selama perkuliahan dan bantuan serta dukungan yang sudah diberikan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sangat senang dan bangga mempunyai sahabat seperti kalian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas pertemanan yang sudah terjalin dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan serta dukungan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini pasti adanya kesalahan dan kekurangan karena sewajar nya penulis sebagai manusia, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga bermamfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Penulis

Gabriel

Abstrak

Justice Collaborator merupakan salah satu instrument dari Hukum Pidana yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir. Pemberlakuan *Justice Collaborator* harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fenomena dalam pemberlakuan *Justice Collaborator* adalah Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel yang dalam putusan tersebut memberikan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Pembunuhan Berencana terhadap Norfiansyah Yosua Hutabarat. Hal ini menjadi fokus penelitian mengenai putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan nilai keadilan dan pemberlakuan *Justice Collaborator* yang berkeadilan kepada para pihak yang terkait. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan yuridis normatif yang termasuk penelitian pustaka. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terkait mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur *Justice Collaborator*. Penulis juga memakai bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendukung bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel Hakim dalam memberikan *Justice Collaborator* terhadap Richard Eliezer sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi keadilan bagi para korban dan para pelaku. Dalam mengeluarkan *kebijakan Justice Collaborator* yang berkeadilan maka aparat penegak hukum harus memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ada kekurangan mengenai penerapan pelaku utama sehingga pembuat hukum harus segera memperbaiki nya.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Keadilan, Kebijakan

Abstract

Justice Collaborator is one of the instruments of Criminal Law used to reveal criminal acts committed jointly and organized. The enforcement of Justice Collaborator must fulfill the applicable laws and regulations. One of the phenomena in the enforcement of Justice Collaborator is Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel which in the verdict gave Richard Eliezer as a Justice Collaborator in the crime of premeditated murder against Norfiansyah Yosua Hutabarat. This is the focus of research regarding the decision of the South Jakarta District Court Judge in accordance with the value of justice and the fair application of Justice Collaborators to the parties involved. The research conducted by the author uses normative juridical which includes library research. The author uses primary legal materials related to laws and regulations governing Justice Collaborators. The author also uses secondary and tertiary legal materials to support primary legal materials. Data collection techniques use library research and in analyzing data using descriptive analysis methods. In Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel The judge in giving Justice Collaborator to Richard Eliezer is in accordance with the applicable laws and regulations and has fulfilled justice for the victims and perpetrators. In issuing a fair Justice Collaborator policy, law enforcement officials must fulfill the conditions stated in the applicable laws and regulations and there are still shortcomings regarding the application of the main perpetrator so that law makers must immediately fix it.

Keywords: *Justice Collaborator, Justice, Policy*

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II.....	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	13
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Tinjauan Umum	18
BAB III.....	26
A. Dalam proses persidangan, terdapat pro dan kontra atas kelayakan Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator	26
B. Adanya faktor pengaruh masyarakat dalam penuntasan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat.	29

C. Kebijakan Justice Collaborator yang harus diperbahui karena yang berlaku sekarang belum sempurna	32
BAB IV	35
A. Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam menetapkan RE sebagai Justice Collaborator (Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) ..	35
B. Kebijakan dalam penetapan seorang pelaku tindak pidana bersama-sama menjadi Justice Collaborator dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan pelaku	49
BAB V.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
Daftar Pustaka	59